




**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Laporan

Tim Pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan
Dibacakan pada Rapat Paripurna
tanggal 28 Mei 2013

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

JALAN KHATIB SULAIMAN No.87 PADANG
Telp. (0751) 7057591-7057592-7057593 Fax (0751) 7059328
PADANG, 25133

**LAPORAN HASIL TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
Disampaikan pada Rapat Paripurna
Tanggal, 28 Mei 2013**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat;
Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
Yth. Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin Yang Berbahagia;

Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya Salawat teriring salam kami sampaikan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang baik bagi umatnya yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat

Sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tim Pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan telah melakukan berbagai pembahasan mulai dari melakukan Konsultasi Awal ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Studi Banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan DKI Jakarta, Hearing dengan Bupati/Walikota terkait beserta Mitra Kerja, LSM dan Perguruan Tinggi dan terakhir Finalisasi Hasil Pembahasan serta Konsultasi Akhir ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Ketenagalistrikan, adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh

karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaanya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik yang cukup dengan mutu pelayanan yang baik pula, sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat terwujud.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk mencari titik temu dan menyamakan persepsi serta pengayaan materi, dalam rangka penyempurnaan konsep Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan;

Sedangkan tujuan dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan nantinya.

C. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, PP No.3 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1989 jo PP No.26 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP No.10 Tahun 1989;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, tentang kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

D. Personil Tim Pembahasan

Personil Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi, adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Ir. H. Yultekhnil, MM | : Koordinator |
| 2. H. M. Nurnas, ST | : Ketua Pembahasan |
| 3. H. Saidal Masfiyuddin, SH | : Wakil Ketua |
| 4. Ir. Israr Jalinus | : Sekretaris |
| 5. Drs.Arkadius Dt.Intan Bano | : Anggota |
| 6. H. Yulman Hadi,SE, S.IP,MM | : Anggota |
| 7. H. M. Tauhid | : Anggota |
| 8. Agus Susanto | : Anggota |
| 9. Ir. Bachtul | : Anggota |
| 10. H. Buzarman, ST | : Anggota |
| 11. Martias Tanjung, S.Ag | : Anggota |
| 12. H. Mochklasin,S.Si | : Anggota |

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 13. Drs. H. Mazwar Mas'ud | : Anggota |
| 14. Nofrizon, S.Sos | : Anggota |
| 15. Zulkifli Jailani, SH | : Anggota |

E. Sistematika Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan dan Saran
- IV. Penutup

II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagalistrikan oleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Tim Pembahasan), adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 7 Maret 2013, Pembahasan Awal Ranperda Ketenagalistrikan dengan Dinas ESDM, Biro Hukum dan PLN di Bukittinggi;
2. Tanggal 26 s/d 29 Maret 2013, Konsultasi Awal ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Tanggal 8 s/d 13 April 2013, Studi Banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan DKI Jakarta; dan pembahasan
4. Tanggal 15 April 2013, Hearing atau Dengar Pendapat dengan Bupati/Walikota terkait beserta Mitra Kerja, LSM dan Perguruan Tinggi; dan pembahasan pasal demi pasal
5. Tanggal 16 Mei 2013, Pembahasan Finalisasi Ranperda tentang Ketenagalistrikan bersama Mitra Kerja di Ruang Khusus II DPRD Prov. Sumatera Barat/
6. Tanggal 20 s/d 24 Mei 2013, Konsultasi Akhir ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

B. HASIL PEMBAHASAN

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan mulai dari atau Dengar Pendapat serta kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka meminta masukan, pendapat dan saran, maka didapatkan hasil bahasan sebagai berikut :

1. Konsultasi Awal ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri :

1) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI

Secara umum Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memberikan arahan dan penegasan terhadap Ketenagalistrikan, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang usaha ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan daerah adalah usaha penunjang ketenagalistrikan.
2. Perizinan, kalau wilayah usahanya lintas provinsi yang berwenang mengeluarkan izinya adalah pemerintah pusat (Menteri), kalau wilayah usahanya lintas kabupaten/kota maka yang berwenang mengeluarkan izin usahanya pemerintah provinsi (gubernur) dan kalau wilayah usahanya dalam kabupaten/kota maka yang berwenang mengeluarkan izin usahanya adalah pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota).
3. Pengawasan, tergantung siapa yang mengeluarkan izin usahanya, bila yang mengeluarkan menteri maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah pemerintah pusat, dan jika yang mengeluarkan izin usahanya adalah gubernur maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah pemerintah provinsi.
4. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) harus berpedoman kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dalam pembahasannya harus mendapat persetujuan dari DPRD, dalam RUKD tersebut tergambar pembagian kewenangan ketenagalistrikan antara pemerintah daerah dengan pusat.

2) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Pada prinsipnya Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri tidak keberatan dan setuju dengan pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan dilanjutkan pembahasannya dengan Pemerintah Daerah. Namun untuk kesempurnaan Ranperda ini, Biro Hukum memberikan masukan dan catatan sebagai berikut :

1. Draft ranperda ini sudah mencakup semua kewenangan daerah tentang ketenagalistrikan dan substansinya juga sudah cukup, mengenai yang ada hubungan dengan kondisi daerah yang memerlukan pengaturan khusus diluar UU, harus disimulasikan, apakah nantinya bertentangan atau berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena kita harus menampung kondisi daerah yang sangat beragam, seperti pembebasan tanah ulayat dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Secara normatif masukan saja dahulu sebagai dasar atau bahan konsultasi kita nantinya ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan, sambil menunggu RUKN di syahkan oleh DPR.
3. Kalau masalah sanksi, tinggal disesuaikan saja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagalistrikan.

2. Studi Banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan DKI :

Dari hasil studi banding yang telah dilaksanakan ke Provinsi Bali dan Provinsi DKI, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa depan, Pemerintah perlu membangun pembangkit listrik skala besar dengan mengembangkan energy baru terbarukan seperti PLTU, PLTMH, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT Geothermal.
2. Untuk menjaga daerah dari krisis energi listrik di masa depan, langkah awal yang wajib dilakukan pemerintah daerah dan pihak terkait adalah memberikan penyuluhan dan mendengarkan keinginan masyarakat serta menjaga agar proyek pembangunan pembangkit listrik ini berjalan sesuai dengan rencana. Sumatera Barat memang sangat perlu sumber energi listrik baru di masa depan, namun kita juga tidak seharusnya membiarkan masyarakat lokal merasa dirugikan atas pembangunan pembangkit listrik ini.
3. Selain pembangunan pembangkit listrik skala besar, koordinasi antar pemerintah, bersama industri manufaktur, dan masyarakat pengguna energi sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan peran sumber energi terbarukan sebagai pasokan utama energi lokal yang berkelanjutan.
4. Pengelolaan sumber daya energy harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak terutama BUMD, Koperasi, Swasta serta usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, karena dengan melibatkan banyak pihak maka permasalahan ketenagalistrikan di daerah dapat terpecahkan.
5. Bagi investor yang teramat penting bagi mereka adalah kepastian lahan dan perizinan, kami berharap persoalan ini dapat diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga tidak mempersulit didalam proses pembebasan lahan.

3. Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Bupati/Walikota, Dinas Terkait, LSM dan Perguruan Tinggi :

Rapat Dengar Pendapat ini dimaksudkan adalah dalam rangka meminta masukan, pendapat dan saran untuk penyempurnaan Ranperda tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat, adapun masukan dan saran sebagai berikut:

- Perda ini merupakan turunan dari UU No.30 Tahun 2009, bahwa wewenang Pemerintah Provinsi adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan. Lahirnya UU No.30 Tahun 2009 ini merupakan reformasi dari UU No.18 Tahun 1999.
- Didalam UU No.30 Tahun 2009 ini ada 3 usaha ketenagalistrikan yaitu, usaha penyedia, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan.
- Mengenai pasal 21 tentang penggunaan tanah ulayat oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, disini hanya mengemukakan azas-azas yang ada diperaturan yang telah ada, tetapi tidak ada yang menjelaskan tentang ruang lingkup atau substansi yang jelas terhadap masyarakat yang tanahnya memiliki tanah ulayat tersebut.

- Diharapkan nantinya kita konsisten dalam penerapan pasal 21 ayat 4 tersebut, karena ini berhubungan dengan perda tanah ulayat, dimana nantinya masyarakat pemilik tanah setelah izin usaha habis tidak kehilangan haknya atas tanah ulayat tersebut.
- Perlunya pembatasan daya yang akan dikenakan izin oleh pemerintah propinsi, karena akan berdampak buruk kepada usaha kecil dan menengah yang menghasilkan energi listrik sendiri dalam menjalankan usahanya.
- Lumbung Hijau Energi Listrik yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah tidak kelihatan didalam ranperda ini, kemudian apakah ranperda ini sudah mempedomani RUED (Rancangan Umum Energi Daerah).
- Perlu dijelaskan point-point potensi yang akan di manfaatkan menjadi sumber energy.
- Perlunya diberikan suatu pasal dimana pemerintah daerah memberikan subsidi melalui persetujuan DPRD kepada pelaku penyedia ketenagalistrikan.
- Pada Bab.II Pasal 5 huruf j dikatakan bahwa pengangkatan inspektur ketenagalistrikan ditetapkan oleh provinsi, akan tetapi didalam ranperda ini tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari inspektur ketenagalistrikan ini apakah nantinya dimuat di dalam perda atau di jelaskan dengan peraturan gubernur agar nantinya tidak menjadi bias orang memahaminya.
- Pasal 18, bagaimana pemanfaatan tanah ulayat yang menjadi batas kedua daerah, siapa yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya.
- Pasal 48 ayat 2, kalau dapat adanya unsur pemaksaan dalam hal pemeriksaan terhadap instalasi listrik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mempunyai izin laik operasi dalam jangka waktu tertentu, ini dilakukan untuk menghindari musibah kebakaran yang selama ini kalau terjadi kebakaran selalu dikaitkan dengan hubungan arus pendek tanpa melakukan penelitian lebih lanjut.
- Dalam hal mendapatkan izin prinsip tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :Tata ruang, potensi wilayah,ketersediaan listrik didaerah itu.
- Adapun dari hearing ini kita dapat menghimpun semua masukan dari semua lapisan masyarakat dan stockholder yang mempunyai kepentingan dalam hal pembuatan ranperda ketenagalistrikan, ada 3 substansi yang dapat diambil kesimpulannya antara lain,
 - a. Kebijakan, dimana kebijakan ini harus kita informasikan kepada kabupaten/kota sehingga apa-apa yang kita rumuskan dapat diketahui dan ditindak lanjuti oleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Masukan, dimana seluruh masukan ini harus kita tampung sebagai referensi dalam hal pembahasan ranperda ini.

- c. Pertanyaan, yang harus diberikan jawaban sehingga apa yang diragukan atau yang tidak diketahui oleh teman-teman dari daerah, biarpun itu tidak lengkap, karena saat ini hanya di agendakan untuk melakukan hearing bukan pembahasan.
- Adapun arah dari ranperda ketenagalistrikan ini adalah menciptakan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan karena ini memang ciri khas kita dimana kita telah mencanangkan sebagai lumbung hijau tenaga listrik

4. Finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan:

Permasalahan yang dibahas dalam Rapat Finalisasi ini adalah menyangkut substansi yang berkenaan dengan masukan, pendapat dan saran yang diperoleh baik dari hasil konsultasi awal ke Dirjen Ketenagalistrikan kementerian ESDM RI, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri serta Studi Banding ke Pemerintah Provinsi Bali dan DKI, Hearing atau dengar pendapat dengan Bupati/Walikota terkait, LSM dan unsur Perguruan Tinggi serta kunjungan lapangan dan konsultasi akhir ke Kementerian ESDM dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri tentang Ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan.

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, telah banyak dilakukan perubahan-perubahan terhadap materi Ranperda. Maka pada Rapat Finalisasi ini, dibahas secara rinci pasal demi pasal terhadap perubahan-perubahan dimaksud, seperti yang terangkum dibawah ini:

❖ Rincian perubahan,

1. Pasal 1

- angka 2 disempurnakan menjadi "Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah".
- Ditambah angka 4 baru mengenai pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pasal 5 kata "Pemerintah Provinsi" diubah menjadi "Pemerintah Daerah".

3. Pasal 6 lama dihapus.

4. Pasal 7 s/d Pasal 14 lama diubah menjadi Pasal 6 s/d Pasal 13 baru.

5. Pasal 6 baru

- ayat (1) disempurnakan menjadi "RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD".
- ditambah ayat (2) baru " Dalam menyusun RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan

pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan untuk pembangunan listrik”.

- ayat (2) lama menjadi ayat (3) baru.

6. Pasal 7 baru ayat (2) disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur”.
7. Pasal 11 baru ayat (1) ditambah huruf d baru yaitu penjualan tenaga listrik,
8. Ditambah Pasal 14 baru yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur”.
9. Pasal 19 disempurnakan dengan rumusan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur”.
10. Judul Paragraf 1 pada Bagian Ketiga Pasal 24 dipindahkan menjadi judul pada Pasal 25.
11. Ditambah Pasal 29, 30, 31 dan 32 baru sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan RUKD.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 31

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tertentu, gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.
12. Pasal 29 s/d Pasal 64 lama diubah menjadi Pasal 33 s/d 68 baru.
13. Pada Pasal 35 baru dilakukan penyempurnaan dan penambahan ayat (3) baru " Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin operasi".
14. Pada Pasal 36 baru ayat (3) huruf f dilakukan penyempurnaan rumusan.
15. Pasal 50 baru ditambahkan ayat (7) baru " Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan gubernur".
16. Pasal 51 baru ditambahkan ayat (2) baru " Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur".
17. Pasal 52 baru dijadikan 2 (dua) ayat dengan penyempurnaan rumusan.

Pasal 52

1. Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. efisiensi pengusaha;

- e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- f. tersedianya sumber dana untuk investasi

18. Pasal 59 baru ditambahkan ayat (2) baru

- (1) Peralatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaat tenaga listrik yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dibubuhi tanda keselamatan.

19. Ditambah Pasal 69 baru yang berbunyi :

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebabkan meninggalnya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Konsultasi Akhir ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri :

1) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI

Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan ke Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI ini adalah dalam rangka minta masukan, pendapat dan saran terhadap hasil yang telah diperoleh dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Pembahas dengan maksud agar terciptanya Ranperda tentang Ketenagalistrikan yang lebih baik dan lebih sempurna.

Untuk itu ada hal-hal substansi permasalahan yang ditemui dari hasil rapat-rapat kerja, hearing atau dengar pendapat, studi banding dan kunjungan lapangan yang telah dilaksanakan Tim Pembahas yang perlu mendapat masukan dan dukungan dari Dirjen Ketenagalistrikan khususnya pasal 52 tentang tarif tenaga listrik dan pasal 69 mengenai ketentuan pidana sebagai berikut :

- a. Mengenai Tarif Tenaga Listrik (pasal 52), karena nantinya akan diberlakukan terhadap konsumen yang akan memanfaatkan listrik maka dalam pasal 52 tersebut kami mencantumkan **"Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD"**
- b. Tentang Ketentuan Pidana dalam pasal 69, kami hanya menyatakan **" Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagalistrikan"** tanpa menuliskan Undang-undang nya.
- c. Mengenai Bab III tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang disusun berdasarkan RUKN apakah bisa dimasukan dalam Ranperda ini, karena sebagaimana kita ketahui sampai saat ini RUKN masih dibahas oleh DPR

Jadi secara substansi, apakah hal tersebut diatas bisa dimasukkan kedalam pasal-pasal Ranperda Ketenagalistrikan atau bagaimana sebaiknya.

Dari permasalahan yang disampaikan, ditanggapi oleh Tim Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, yaitu sebagai berikut :

- a. Sudah sangat tepat dalam hal penetapan Tarif Tenaga Listrik ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.
- b. Dalam hal RUKN yang dijadikan dasar dalam penyusunan RUKD tidak masalah dimasukan dalam Ranperda ini, dengan catatan apabila RUKN telah disahkan oleh DPR maka tinggal direvisi sesuai dengan kebutuhan daerah.

2) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Menanggapi hal tersebut diatas, Sdr. Indra dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, memberikan penegasan sebagai berikut :

- a. Mengenai tidak dimasukannya kata **"Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004"** didalam Ranperda ini tentang sanksi pidana itu sudah tepat, karena dalam pasal 143 UU No.32 Tahun 2004 mengatakan: bahwa Pemerintah Daerah itu selain mengenakan sanksi pidana, dapat memuat sanksi diluar itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal RUKN belum disahkan oleh DPR, sedangkan kita telah mencantumkannya sebagai dasar penyusunan RUKD dapat kami tekankan bahwa pada prinsipnya dalam pembuatan perda pemda berpijak kepada kebutuhan daerah akan aturan, dan setelah kebijakan serta kewenangan itu kita laksanakan kalau ada peraturan diatasnya yang berubah maka kita hanya melakukan revisi sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Baik secara acuan dasar hukum yang dipakai maupun redaksi bahasa yang digunakan sudah jelas dan tidak ada permasalahan.

6. Rapat Gabungan Komisi

Pada tanggal 28 Mei 2013 Panitia Pembahasan (Komisi III) melakukan Rapat Gabungan Komisi, dalam rangka penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rapat gabungan tersebut diterima beberapa masukan dan sudah diakomodir terhadap masukan dimaksud kedalam Ranperda Tentang Ketenagalistrikan baik dalam bentuk legal drafting maupun perbaikan pada pasal-pasal nya sehingga Ranperda Tentang Ketenagalistrikan ini dapat dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Ketenagalistrikan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM dan Perguruan Tinggi serta melakukan Konsultasi dan Studi Banding ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, maka pada prinsipnya Tim Pembahasan (Komisi III) DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan catatan sebagai berikut :

1. Diharapkan nantinya Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), agar tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan satu kegiatan.
2. Apabila telah dikeluarkan atau ditetapkan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), maka RUKD disesuaikan dengan RUKN.
2. Masukan, pendapat dan saran yang telah disampaikan dalam pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini, harus diakomodir sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

B. SARAN.

Dalam implementasinya, Tim Pembahasan dalam hal ini Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Perda tentang Ketenagalistrikan ini betul-betul dapat menjadi payung hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota nantinya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan implementasi Perda tentang ketengalistrikan Sehingga dapat menunjang pembangunan di sektor energi listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan konsensus bersama para pengambil kebijakan dalam pelaksanaannya dan Draft Pergub disampaikan ke Komisi III sebagai Tim Pembahasan Ranperda, agar Pergub tersebut benar sesuai dengan maksud dari Perda dalam pelaksanaannya.
4. Setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini, perlu diberlakukan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
5. Dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran perda diharapkan Pemerintah Daerah menyiapkan PPNS yang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan melakukan pelatihan maupun Bimbingan Teknis.
6. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak-pihak terkait, agar dapat mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar.
7. Dalam rangka menggaet investor diharapkan terciptanya iklim investasi yang kondusif, adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan, dan yang teramat penting adalah adanya kepastian lahan dan perizinan, agar persoalan ini dapat diatur dengan Perda sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan didalam proses.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Panas Bumi ini disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kesempurnaan pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna hari ini. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Demikianlah, banyak maaf atas segala kekhilafan, *Billahi taufiq wal hidayah*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PADANG, 28 Mei 2013

TIM PEMBAHASAN

**RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

WAKIL KETUA,

(H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH)

SEKRETARIS

(Ir. ISRAR JALINUS)